



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Maret 1978.
Nomor : 4469/78.
Perihal : Rumah sengketa di Jl Setiabudhi No. 290
(lama) Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. R.S. Koestowo tertanggal 15 Pebruari 1972 yang pada pokok nya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 13 Januari 1972 No.2/Kpts/72, agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pembanding**
2. Surat dari Sdr. Rahmat K qq. Ny. Kaswarinah Knoch tertanggal 23 April 1972 No. 03/4/72 yang pada pokoknya berisi sanggahan atas memorie banding Pemohon dan agar surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 13 Januari 1972 No. 2/Kpts/72 dapat ditinjau kembali untuk dapat memberi keringanan kepada Pemilik, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 13 Januari 1972 No.02/ Kpts/72 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Ny. Kaswarinah Knoch sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon dengan jangka waktu 4 (empat) tahun secara kontrak yang sewanya dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Idzin Menghuni (SIM) ttgl. 30 Januari 1961 No.3813 atas nama Sdr. R.S. Koestowo untuk rumah seluruhnya di Jalan Dr. Setia budi No. 290 Bandung;
- KETIGA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Termohon Sdr. R.S. Koestowo berikut orang orang lain yang mendapat hak dari padanya agar dalam 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mengosongkan rumah Jl. Dr. Setiabudi No. 290 Bandung;
- KELIMA** : Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos2 biaya pemeriksaan perkara ini;
- KEENAM** : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkannya;

4. Semua surat surat yang bersangkutan dengan perkara sengketa rumah ini.
- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu, permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No.290 (lama) Bandung, milik Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Notaris Liem Tanuredja SH. tertanggal 3 Oktober 1970 No.180/L/T/X/72 dan sekarang telah menjadi Hak Milik Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.884 tanggal 26-7-1971;
 3. bahwa rumah sengketa tersebut dihuni oleh Pembanding sejak tahun 1960 berdasarkan surat keputusan Korpekuper Rem. Priabar ttgl. 10 Desember 1960 No. Kpts/263/KPKP/12/1960 dan telah dikuatkan pula dengan Surat Izin Menghuni tertanggal 30 Januari 1961 No.3813 dari Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
 4. bahwa semula hubungan sewa menyewa antara Pembanding dengan Terbanding berjalan lancar dan berlangsung hingga tahun 1963 dimana setiap bulan sewa rumah tersebut ditagih oleh adik Terbanding i.c. Sdr. Soediono tanpa memberikan tanda bukti penerimaan, akan tetapi sejak tahun 1964 hingga sekarang sewa rumah tersebut telah tidak dibayar lagi oleh Pembanding karena tiadanya kecocokan harga sewanya meskipun oleh Terbanding telah dilakukan penagihan beberapa kali;
 5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terbanding dalam suratnya tertanggal 26 Maret 1969 telah memohon kepada KUP Kotamadya Bandung untuk dapat menghentikan hubungan sewa menyewa dengan Pembanding, dengan alasan bahwa Pembanding telah tidak membayar sewa dan juga rumah tersebut akan dipergunakan sendiri untuk anak Terbanding yang telah berkeluarga, permohonan mana atas dasar Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 14 Agustus 1971 No. 26/Kpts/71 telah dikabulkan oleh Kepala KUP Kotamadya Bandung dengan surat keputusannya tertanggal 13 Januari 1972 No.02/Kpts/72 sebagaimana termaksud pada "Membaca" ad 3 diatas;
 6. bahwa Pembanding baik didalam memorie bandingnya maupun dimuka sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan kesediaannya untuk pindah dari rumah sengketa tersebut asal kepadanya dapat diberikan rumah pengganti yang layak atau berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan Terbanding menyatakan hanya bersedia memberikan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 7. bahwa Pembanding adalah seorang Purnawirawan ABRI/POMDAN VI SILIWANGI yang kedudukan ekonominya tergolong lemah sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian dan bantuan sepanjang undang undang memungkinkan;
 8. bahwa urgensi tuntutan Terbanding untuk dapat menghuni sendiri rumah sengketa miliknya tersebut kurang meyakinkan kami, mengingat disamping memiliki rumah sengketa Terbanding juga masih memiliki rumah2 lain yaitu di Jalan Setiabudi No. 292 dan di Jl. Ir. H. Juanda No.44 Bandung yang disewakan kepada orang lain, sedangkan Terbanding menempati rumah miliknya

sendiri di Jl. Ranggamalela No.15 Bandung, sehingga didalam memperhatikan kebutuhan Terbanding kami tidak akan mengesampingkan pula akan kepentingan2 pihak Pemanding oleh karenanya didalam memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 13 Januari 1972 No. 02/Kpts/72 perlu adanya perubahan;

9. bahwa berdasarkan pertimbangan2 termaksud diatas, terdapat cukup alasan bagi kami didalam memperkuat diktum surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 13 Januari 1972 No.02/Kpts/72 perlu adanya perubahan.

- Mengingat :
1. Undang undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
 3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963;
 4. Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima permohonan banding Pemanding dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandun tertanggal 13 Januari 1972 No.02/Kpts/72 dengan perubahan, Terbanding/Pemilik diwajibkan memberi uang pesangon kepada Pemanding/Penghuni sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau rumah sewa yang layak senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- KETIGA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini diterima oleh Terbanding pihak Terbanding harus sudah menyerahkan/menyetorkan uang pesangon tersebut kepada Pemanding/Penghuni;
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada Pemanding untuk paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah menerima uang pesangon tersebut dari Terbanding untuk segera mengosongkan rumah tersebut;
- KELIMA : Apabila tersebut pada ad. IV (KEEMPAT) tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding, maka hubungan sewa menyewa atas rumah di Jl. Dr. Setiabudi No.290 (lama) Bandung antara Pemanding dengan Terbanding dinyatakan berlangsung terus untuk jangka waktu yang tidak terbatas yang harga sewanya ditetapkan oleh instansi yang berwenang (KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung);
- KEENAM : Apabila tersebut pada ad. IV (KEEMPAT) tidak ditaati oleh Pemanding, maka pihak Pemanding dikeluarkan secara paksa dari rumah di Jl. Dr. Setiabudi No.290 (lama) dan segala ongkos / biaya2 untuk itu menjadi beban Pemanding;
- KETUJUH : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;

KEDELAPAN : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan minta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;

KESEMBILAN: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Rachmat K qq. Ny. Kaswarinah Knoch.
Jalan Ranggamalela No. 15 Bandung.
 - b. Sdr. R.M. Koestowo,
Jalan Setiabudhi No. 290 (lama) Bandung.